



P E N E T A P A N

Nomor 184/Pdt.P/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

DEVITA SARI, Lahir di Sei Mencirim, tanggal 01-04-1994, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Dusun I Negara Desa Negara Beringin Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah membaca bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya 13 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 14 Juni 2023 dalam Register Nomor 184/Pdt.P/2023/PN Lbp, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

Bersama surat ini Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Pergantian nama anak pada dan Akta Kelahiran dan KK (Kartu Keluarga) Pemohon dengan dasar-dasar sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Kabupaten Deli Serdang pemegang NIK KTP 1207234104920007
2. Bahwa pemohon ingin Mengganti nama anak Pemohon, pada Kutipan Akta Kelahiran No. 1207-LT-09102017-0161 dan KK (Kartu keluarga) No. 1207081006160005 atas nama anak PUTRI BALQIS BR SEMBIRING yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Deli Serdang yang semula bernama PUTRI BALQIS BR SEMBIRING Menjadi ALESYA BILQIS BR SEMBIRING
3. Bahwa adapun alasan pemohon dalam mengganti nama anak pemohon yang semula bernama PUTRI BALQIS BR SEMBIRING Menjadi ALESYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BILQIS BR SEMBIRING dikarenakan anak sering sakit-sakitan

4. Bahwa Nama ALESYA BILQIS BR SEMBIRING merupakan nama anak pemohon yang diberikan oleh pemohon dan juga saran dari orang tua pemohon dan juga nama anak pemohon sejak lahir

5. Bahwa pada dokumen Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Pemerintahan Kota Medan nama anak pemohon tertulis ALESYA BILQIS BR SEMBIRING

6. Bahwa pemohon ingin mengganti nama PUTRI BALQIS BR SEMBIRING Menjadi ALESYA BILQIS BR SEMBIRING

7. Bahwa dengan adanya pergantian nama anak pada Akte Kelahiran No. 1207-LT- 09102017-0161 dan KK (Kartu keluarga) No. 1207081006160005 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kab Deli Serdang , maka pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak pemohon pada dokumen Kutipan akte kelahiran yang semula bernama PUTRI BALQIS BR SEMBIRING Menjadi ALESYA BILQIS BR SEMBIRING

8. Bahwa karena nama anak pemohon pada Akte Kelahiran No. 1207-LT-09102017- 0161 dan KK (Kartu keluarga) No. 1207081006160005 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Deli Serdang tertulis PUTRI BALQIS BR SEMBIRING, maka dalam hal ini pemohon mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan dalam daftar penetapan bahwa anak pemohon yang semula bernama PUTRI BALQIS BR SEMBIRING Menjadi ALESYA BILQIS BR SEMBIRING

9. Bahwa Adapun yang menjadi alasan/Maksud Pemohon mengganti Anak pemohon agar tidak terjadi kesalahan administrasi dikemudian hari.

10. Bahwa dengan adanya perubahan Nama anak Pemohon pada Akte Kelahiran No. 1207-LT-09102017-0161 dan KK (Kartu keluarga) No. 1207081006160005 pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil untuk mengganti Nama anak Pemohon pada, Akte Kelahiran No. 1207-LT- 09102017-0161 dan KK (Kartu keluarga) No. 1207081006160005, namun mendapat penjelasan dari Kantor Dinas Kependudukan agar untuk memperbaiki nama anak pada, Akte Kelahiran No. 1207-LT-09102017-0161 dan KK (Kartu keluarga) No. 1207081006160005 Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

11. Bahwa untuk sahnya pergantian nama pada Akte Kelahiran anak pemohon tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Cq. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berkenan memeriksa permohonan ini dengan menentukan suatu hari persidangan, untuk itu, serta selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti Nama anak pemohon, pada Akte Kelahiran No. 1207-LT-09102017-0161 dan KK (Kartu keluarga) No. 1207081006160005 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Deli Serdang yang semula bernama **PUTRI BALQIS BR SEMBIRING** Menjadi **ALESYA BILQIS BR SEMBIRING**
3. Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan mengenai pergantian nama anak pemohon pada, pada Akte Kelahiran No. 1207-LT-09102017-0161 dan KK (Kartu keluarga) No. 1207081006160005 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Deli Serdang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang untuk dicatatkan tentang Pergantian nama anak Pemohon tersebut dalam sebuah daftar yang diperlukan untuk dicantumkan pada registrasi yang sedang berjalan atau memberikan catatan pinggir ataupun menerbitkan KK (Kartu keluarga) Barunya dan membuat catatan pinggir pada Akte kelahiran anak pemohon
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan, Pemohon hadir di depan persidangan dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor NIK : 1207234104920007 atas nama DEVITA SARI yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1207081006160005, tanggal 24-02-2023, atas nama kepala keluarga AHMAD YANI SEMBIRING, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2 ;
3. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor 1207-LT-09102017-0161 atas nama PUTRI BALQIS BR SEMBIRING lahir tanggal 02 Mei 2017, telah diberi



materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Lahir No. 002820 atas nama ALESYA BALQIS BR SEMBIRING lahir tanggal 02 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan tertanggal 02 Mei 2017, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 717/98/V/2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, antara Ahmad Yani Sembiring dengan Devita Sari, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti P-5 ;

Menimbang, bahwa Foto Copy surat bukti P-1 s/d P-5 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah dinazagel dan bermaterai, sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Saksi-saksi yang telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi Ernesto Sebayang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan pemohon yang merupakan tetangga Saksi;

Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama anak pemohon pada dokumen Akta Kelahiran dan KK (Kartu Keluarga) Pemohon yang mana nama anak Pemohon tertulis PUTRI BALQIS BR SEMBIRING;

Bahwa nama Anak Pemohon pada Surat Keterangan Lahir Anak Pemohon, nama Anak Pemohon tertulis ALESYA BILQIS BR SEMBIRING;

Bahwa alasan pemohon dalam mengganti nama anak pemohon yang semula bernama PUTRI BALQIS BR SEMBIRING Menjadi ALESYA BILQIS BR SEMBIRING dikarenakan anak sering sakit-sakitan;

Bahwa nama ALESYA BILQIS BR SEMBIRING merupakan nama anak pemohon yang diberikan oleh pemohon dan juga saran dari orang tua pemohon dan juga nama anak pemohon sejak lahir;

Bahwa pemohon ingin mengganti nama Anak pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dan KK (Kartu keluarga) agar sesuai dengan nama Anak pemohon yang terlampir pada Surat Keterangan Lahir Anak Pemohon;



2. Saksi Herwani Hidayat Br Sembiring, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan pemohon yang merupakan tetangga Saksi;

Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama anak pemohon pada dokumen Akta Kelahiran dan KK (Kartu Keluarga) Pemohon yang mana nama anak Pemohon tertulis PUTRI BALQIS BR SEMBIRING;

Bahwa nama Anak Pemohon pada Surat Keterangan Lahir Anak Pemohon, nama Anak Pemohon tertulis ALESYA BILQIS BR SEMBIRING;

Bahwa alasan pemohon dalam mengganti nama anak pemohon yang semula bernama PUTRI BALQIS BR SEMBIRING Menjadi ALESYA BILQIS BR SEMBIRING dikarenakan anak sering sakit-sakitan;

Bahwa nama ALESYA BILQIS BR SEMBIRING merupakan nama anak pemohon yang diberikan oleh pemohon dan juga saran dari orang tua pemohon dan juga nama anak pemohon sejak lahir;

Bahwa pemohon ingin mengganti nama Anak pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dan KK (Kartu keluarga) agar sesuai dengan nama Anak pemohon yang terlampir pada Surat Keterangan Lahir Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonan tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon perubahan nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dan KK (Kartu keluarga) yang semula nama Anak Pemohon tertulis PUTRI BALQIS BR SEMBIRING diganti menjadi ALESYA BILQIS BR SEMBIRING;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat-surat yang diberi tanda P-1 dan P-2 yang bersesuaian pula dengan keterangan Saksi **Ernesto Sebayang**



dan Saksi **Herwani Hidayat Br Sembiring** di persidangan, maka diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut;

- Bahwa benar Pemohon tinggal dan beralamat di Dusun I Negara Desa Negara Beringin Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara;
- Bahwa benar tujuan Pemohon adalah untuk mengganti nama Anak Pemohon yang pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dan KK (Kartu keluarga) yang semula nama Anak Pemohon tertulis PUTRI BALQIS BR SEMBIRING diganti menjadi ALESYA BILQIS BR SEMBIRING sesuai dengan nama Anak Pemohon pada Surat Keterangan Lahir Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan ternyata Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Dusun I Negara Desa Negara Beringin Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara (bukti P-1, dan P-2), dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pengadilan Negeri Lubuk Pakam secara yuridis berwenang untuk mengadili perkara *in casu* oleh karena tempat tinggal Pemohon di Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dan KK (Kartu keluarga) nama Anak Pemohon tertulis PUTRI BALQIS BR SEMBIRING (vide Bukti P-2, dan P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Lahir Anak Pemohon nama Anak Pemohon tercatat ALESYA BILQIS BR SEMBIRING (vide Bukti P-4);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memohon agar memperbaiki nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dan KK (Kartu keluarga) yaitu” PUTRI BALQIS BR SEMBIRING menjadi ALESYA BILQIS BR SEMBIRING”;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 sampai dengan P-5 serta keterangan Saksi-saksi dan keterangan langsung dari Pemohon, terbukti bahwa Pemohon bernama PUTRI BALQIS BR SEMBIRING menjadi ALESYA BILQIS BR SEMBIRING;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dari Pemohon dan keterangan langsung dari Pemohon terbukti bahwa Pemohon bermaksud ingin memperbaiki nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dan KK (Kartu keluarga) Pemohon yang semula nama Anak Pemohon tertulis PUTRI BALQIS BR SEMBIRING, diganti menjadi ALESYA BILQIS BR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMBIRING sesuai dengan nama Anak Pemohon pada Surat Keterangan Lahir Anak Pemohon karena Pemohon mendapat kesulitan sewaktu menguruskan surat-surat yang berhubungan KK dan Akte Kelahiran Anak Pemohon yang adanya perbedaan nama tersebut;”;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan/Maksud Pemohon mengganti Anak pemohon agar tidak terjadi kesalahan administrasi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa hal tersebut Pemohon sangat membutuhkan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tentang perubahan nama Anak Pemohon di Daftar Umum Kelahiran Pemohon karena dalam penerbitan dokumen-dokumen atau surat-surat Pemohon harus seragaman dalam pencatatan adminitrasi dokumen dan surat-surat Pemohon selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UU No.23 Tahun 2006 yang menyatakan “Pencatatan Perubahan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk “;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya serta ternyata terbukti bahwa permohonan yang diajukannya itu tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan memperhatikan pula ketentuan Pasal 283 Rbg adalah sah dan beralasan menurut hukum bagi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sehingga petitum ke-2 permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menegaskan bahwa setiap perubahan nama wajib dilaporkan / diberitahukan agar perubahan nama tersebut dicatatkan pada instansi pelaksana, dan oleh karena Pemohon berdomisili diKabupaten Deli Serdang, maka sebagai instansi pelaksana dalam hal ini adalah kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang ;

Menimbang, bahwa merujuk kepada kaedah hukum tersebut, oleh karena Permohonan Pemohon beralasan hukum, agar Pemohon melaporkan tentang pergantian nama Anak Pemohon sebagaimana dalam Penetapan a quo ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli serdang, sehingga petitum ke-3 permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut seluruhnya dikabulkan, dan permohonan ini sifatnya sepihak, maka berdasarkan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 184 /Pdt.P/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 192 ayat (1) RBG biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas petitum-petitur permohonan Pemohon tersebut sebagaimana yang diuraikan diatas, maka Pengadilan Negeri mendapati bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya, oleh karena itu petitum ke-1 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Mengingat RBG dan Ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti Nama anak pemohon, pada Akte Kelahiran No. 1207-LT-09102017-0161 dan KK (Kartu keluarga) No. 1207081006160005 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Deli Serdang yang semula bernama **PUTRI BALQIS BR SEMBIRING** Menjadi **ALESYA BILQIS BR SEMBIRING**;

Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan mengenai pergantian nama anak pemohon pada, pada Akte Kelahiran No. 1207-LT-09102017-0161 dan KK (Kartu keluarga) No. 1207081006160005 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Deli Serdang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang untuk dicatatkan tentang Pergantian nama anak Pemohon tersebut dalam sebuah daftar yang diperlukan untuk dicantumkan pada registrasi yang sedang berjalan atau memberikan catatan pinggir ataupun menerbitkan KK (Kartu keluarga) Barunya dan membuat catatan pinggir pada Akte kelahiran anak pemohon;

Membebankan Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 oleh : David Sidik H. Simaremare, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 184/Pdt.P/2023/PN Lbp tanggal 14 Juni 2023, penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Wanni Mushlihah Harahap, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dan dihadiri oleh Pemohon dan telah di kirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim

Wanni Mushlihah Harahap, S.H.,M.H.,

David Sidik H. Simaremare, S.H.,

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	ATK	Rp.	50.000,-
3.	PNPB Panggilan	Rp.	10.000,-
4.	Redaksi	Rp.	10.000,-
5.	Materai	Rp.	10.000,-

Jumlah **Rp. 110.000,-**

(Seratus sepuluh ribu rupiah)